




PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG
STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAERAH (SPKD) KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2013-2018



BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA
TAHUN ANGGARAN 2016



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (SPKD)
KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2013 – 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka menurunkan angka kemiskinan dengan mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar Warga Negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat;
- b. bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan daerah perlu dilakukan langkah-langkah untuk menentukan isu-isu strategis, arah kebijakan dan strategi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Batu Bara tahun 2013-2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
 10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 11. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 12. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
 13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi

- Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 17. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI Nomor 05/Kep/Menko/Kesra/II/2006, tentang Pedoman Umum dan Kelompok Kerja TKPK Pusat;
 18. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 412.05/4225.K/2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 - 2018;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (SPKD) KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2013 - 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batu Bara.
5. Kecamatan adalah bagian Kecamatan dari Daerah Kabupaten/Kota.
6. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya yang bermartabat.
9. Penduduk miskin adalah seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya.
10. Rumah Tangga Miskin adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan umumnya tinggal bersama serta makan dari satu dapur yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya.
11. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
12. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

13. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPKD, adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.
18. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.
19. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi yang selanjutnya disebut TKPK Provinsi, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Provinsi.
20. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat Daerah.
21. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan yang selanjutnya disebut TKPK Kecamatan adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat Kecamatan.

22. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut TKPK Desa/Kelurahan adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat Desa/Kelurahan.

BAB II STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 2

SPKD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2005-2025.

Pasal 3

SPKD menjadi salah satu acuan dalam penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 4

- (1) Maksud penyusunan SPKD ini adalah menguatkan kapasitas TKPKD Kabupaten Batu Bara dan penguatan peran masyarakat dalam penyusunan kebijakan.
- (2) Tujuan penyusunan SPKD adalah:
 - a. meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, swasta dan komponen masyarakat sipil lainnya dalam merancang strategi yang baik untuk penanggulangan kemiskinan daerah.
 - b. meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan dan stakeholder penanggulangan kemiskinan daerah.
- (3) Manfaat penyusunan SPKD adalah:
 - a. terbentuknya komitmen pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan di daerah.
 - b. terbentuknya sinergitas lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan dalam strategi penanggulangan kemiskinan.
 - c. menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD.

BAB IV ASAS PENYUSUNAN

Pasal 5

Dokumen SPKD disusun berdasarkan asas keterbukaan dalam akses informasi dan partisipasi dengan melibatkan pemangku kepentingan serta tanggap terhadap perubahan sesuai dengan kondisi dalam masyarakat.

BAB V SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 6

Dokumen SPKD terdiri dari :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : KONDISI UMUM DAERAH
- BAB III : DIAGNOSIS KEMISKINAN
- BAB IV : KAJI ULANG KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN
KOORDINASI
- BAB V : PRIORITAS INTERVENSI KEBIJAKAN
- BAB VI : ANALISIS APBD UNTUK PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
- BAB VII : ISU STRATEGIS DAN RENCANA AKSI DAERAH
- BAB VIII : SISTEM MONITORING DAN EVALUASI
- BAB IX : PENUTUP

Pasal 7

Dokumen SPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan SPKD di daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPKD di daerah dilaporkan kepada Gubernur Sumatera Utara selaku Penanggungjawab Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi Sumatera Utara.

- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pemangkuan, supervisi dan tidak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 19 oktober 2016

BUPATI BATU BARA



OK ARYA ZULKARNAIN

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 19 oktober 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,



DARWIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR 40

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

RAHMAD SIRAIT, SH
NIP. 19660707 198602 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BATU BARA

NOMOR : 38 TAHUN 2016

TANGGAL : 18 Oktober 2016

TENTANG PEDOMAN STRATEGI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
(SPKD) KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2013 –
2018

SISTEMATIKA PENULISAN DOKUMEN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (SPKD)
KABUPATEN BATU BARA 2015-2018

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	KONDISI UMUM DAERAH
BAB III	DIAGNOSIS KEMISKINAN
BAB IV	KAJI ULANG KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN KOORDINASI
BAB V	PRIORITAS INTERVENSI KEBIJAKAN
BAB VI	ANALISIS APBD UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN
BAB VII	ISU STRATEGIS DAN RENCANA AKSI DAERAH
BAB VIII	SISTEM MONITORING DAN EVALUASI
BAB IX	PENUTUP

BUPATI BATU BARA,



OK ARYA ZULKARNAIN